

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003 yang memuat Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2003, dirumuskan dalam upaya memberikan pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam pengelolaan APBD Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Dalam perumusannya, disamping mengacu pada Keputusan DPRD Propinsi DKI Jakarta No. 74 tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Aspirasi DPRD Propinsi DKI Jakarta terhadap arah dan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2003, juga melibatkan para Pakar Perguruan Tinggi dan LSM yang selanjutnya diakomodasikan sebagai referensi, disamping aspirasi masyarakat luas yang dijangkau melalui forum-forum perencanaan yang dilaksanakan secara partisipatif dan berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kotamadya sampai Propinsi.

Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam kaitan APBD 2003 ini merupakan rangkaian upaya yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang lebih baik. Upaya dimaksud dilakukan melalui pemanfaatan sumberdaya ekonomi yang dimiliki khususnya peningkatan PAD, sumberdaya aparatur yang berkualitas, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional, regional dan global.

Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara dan pusat kegiatan ekonomi nasional selama ini terus melakukan perbaikan dan pembenahan di segala bidang kehidupan, agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan tentram, serta dapat berkarya secara baik dan mencintai kotanya.

Peran dan kedudukan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara berbeda dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Jakarta harus dapat memerankan dirinya selain pada tingkat lokal dan nasional juga sebagai salah satu kota yang bertaraf internasional. Sejarah menunjukkan bahwa kota Jakarta tumbuh dan berkembang menjadi kota multi fungsi; sebagai pusat pemerintahan, pintu gerbang Negara Kesatuan Republik Indonesia, pusat perdagangan, pusat pelayanan/jasa serta tujuan pariwisata. Oleh karena itu, untuk dapat mengakomodasi fungsi-fungsi tersebut secara sinergis pembangunan Jakarta tidak bisa dilaksanakan secara parsial. Disisi lain, kondisi masyarakat Jakarta yang heterogen baik etnis, agama, pendapatan maupun tingkat pendidikan, merupakan tantangan sekaligus potensi yang memerlukan seni pendekatan tersendiri dalam pengelolaannya.

Perjalanan pembangunan kota yang pada tahap awalnya hanya ditekankan pada peningkatan produktivitas/ pertumbuhan ekonomi, telah mulai bergeser pada upaya-upaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan lingkungan/ruang publik melalui proses perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif. Dengan demikian perlu diterapkan paradigma baru pembangunan yang lebih melibatkan peranserta para stakeholder dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan untuk mendorong terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan proses yang lebih partisipatif, memungkinkan masyarakat mengekspresikan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga mendorong tumbuhnya transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat.

Pada sisi lain, perkembangan kota Jakarta yang mengarah pada pemusatan penduduk secara berlebihan dengan berbagai aktivitas sosial dan ekonominya, telah memberi dampak pada semakin berkurangnya daya dukung lahan dan lingkungan kota. Oleh karena itu, tantangan terkini bagi Jakarta adalah bagaimana (a) menjadikan Jakarta tetap nyaman bagi penduduk dalam beraktivitas, dan tetap menarik bagi investasi, (b) mengatur ruang yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan ruang publik, (c) memenuhi kualitas pelayanan publik yang lebih baik dengan meningkatnya PAD dan (d) meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis antara peran

pemerintah sebagai dinamisator dan regulator dengan peran dan partisipasi masyarakat.

Tantangan kedepan yang dihadapi Jakarta adalah implementasi dari Otonomi Daerah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), kesiapan dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas ASEAN (AFTA 2003), dimana Jakarta harus siap untuk berkompetisi dengan kota-kota besar lain di dunia secara lebih mandiri dan kerjasama antar daerah yang sinergik dan saling menguntungkan berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki masing-masing. Dengan tantangan-tantangan ini diharapkan Jakarta mampu memanfaatkan peluang dan potensinya untuk memainkan peranan dan memberikan kontribusi lebih besar bagi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu perhatian Pemerintah Daerah, sektor swasta dan segenap komponen masyarakat sangat diperlukan guna menyikapi tantangan tersebut, termasuk pula keharusan Pemerintah Daerah untuk terus melakukan regulasi/deregulasi, debirokratisasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera.

Mengingat Propinsi DKI Jakarta tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai maka upaya untuk memperkuat struktur APBD sebagai salah satu stimulus pembangunan harus dilakukan dengan upaya menggali potensi sumber pendapatan asli daerah melalui peningkatan penerimaan pajak yang selama ini belum berjalan optimal serta mencari sumber-sumber penerimaan baru sesuai dengan kewenangan yang lebih luas berdasarkan otonomi daerah. Namun kebijakan ini hendaknya diupayakan untuk dijalankan dengan tetap menjaga rasa keadilan masyarakat.

Dengan dimulainya penerapan prinsip-prinsip anggaran kinerja yang merupakan paradigma baru pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2003, diharapkan gambaran mengenai Pendapatan dan Belanja Daerah akan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan implementasi awal dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, walaupun dilain pihak anggaran relatif meningkat dengan pesat, pengelolaan APBD dituntut untuk lebih profesional, terarah, mudah diamati dan terukur indikatornya dalam upaya membangun kota dan mensejahterakan warga kotanya. Disamping itu, masalah-masalah yang tidak dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Daerah karena menyangkut dana pembiayaan yang sangat besar seperti teknologi pengelolaan sampah dan air limbah, penanggulangan banjir, MRT, kewenangan pengelolaan aset Pusat di Propinsi DKI Jakarta, perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat.

Kondisi dan permasalahan seperti diuraikan diatas, menyebabkan tugas-tugas Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan fisik dan prasarana dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin kompleks. Untuk itu diperlukan arah kebijakan, strategi dan prioritas APBD tahun 2003 yang lebih demokratis, partisipatif, adil transparan dan akuntabel.

B. Landasan Hukum

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Propinsi DKI Jakarta tahun 2003 memuat Arah Kebijakan, Strategi dan Prioritas program yang disusun berlandaskan :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangaunan Keluarga Sejahtera
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
16. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
17. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
19. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2000 tentang Dewan Kelurahan.
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2001 tentang Dewan Kota/Kabupaten.
24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 – 2007
27. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 – 2007
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2002 – 2007

C. Visi dan Misi Pembangunan Propinsi DKI Jakarta

Visi Pembangunan Propinsi DKI Jakarta, adalah “Terwujudnya Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera, dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”.

Pemahaman lebih dalam terhadap visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jakarta sebagai Ibukota Negara dan kota perdagangan dan jasa, hendaknya memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional.
2. Jakarta hendaknya dihuni oleh warga kota yang sejahtera, berakhlak, berbudaya dan berdisiplin tinggi, produktif serta memiliki kecintaan dan komitmen untuk berpartisipasi dalam membangun kotanya.
3. Jakarta hendaknya memiliki penataan kota dan lingkungan yang baik dan manusiawi, agar dapat lebih menjamin dinamika kehidupan berkelanjutan.

Sedangkan misi pembangunan Propinsi DKI Jakarta adalah:

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang efisien, efektif, kompetitif dan terjangkau.
2. Mewujudkan pembangunan yang adil, ramah lingkungan dan berbasis partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan warga kota
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban kota.
5. Melaksanakan pengelolaan tata pemerintahan yang baik.

Pemahaman lebih dalam terhadap misi pembangunan Jakarta tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mampu berfungsi sebagai ibukota negara dan pusat perdagangan dan jasa yang representatif, ketersediaan prasarana dan sarana kota yang memadai, efisien dan efektif mutlak diperlukan, sekaligus menjamin berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif.

- b. Pada dasarnya pembangunan harus diarahkan secara lebih adil dan merata, ramah lingkungan serta memberi peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat, agar tumbuh rasa memiliki dan komitmen dalam proses pembangunan dan hasil-hasilnya.
- c. Kualitas kehidupan kota yang lebih baik dan kerukunan warga kota menjadi pendorong bagi berlangsungnya berbagai aktivitas masyarakat secara lebih aman, damai, harmonis dan sinergis.
- d. Keamanan, ketentraman dan ketertiban kota disadari telah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan pra-kondisi bagi berlangsungnya pembangunan dan aktivitas kota yang lebih efisien dan produktif.
- e. Pengelolaan tata pemerintahan kota yang baik oleh aparatur yang profesional, memiliki spirit, etos kerja dan komitmen tinggi, serta didukung sistem informasi handal, dapat lebih menjamin kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas publik.